



P E N E T A P A N

Nomor 855/Pdt.P/2014/PA Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 44 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat Jalan Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, alamat Jalan Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2014 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor: 855/Pdt.P/2014/PA Wtp. Tanggal 14 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah PEWARIS yang meninggal pada tanggal 18 Juli 2014, berdasarkan surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan, dengan Nomor 56/KH.KMT/TR/VII/2014, tanggal 25 Juli 2014.

Hal. 1 dari 13 Pen. No.855/Pdt.P/2014/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, almarhumah PEWARIS hanya satu kali menikah dengan ayah para Pemohon bernama SUAMI PEWARIS pada tahun 1964 di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone, dinikahkan adalah imam setempat yang bernama IMAM SETEMPAT dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung almarhumah PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan SAKSI NIKAH 2 dengan maskawin seperangkat alat shalat.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah para Pemohon (SUAMI PEWARIS) berstatus jejak, sedangkan almarhumah PEWARIS bersatus perawan.
4. Bahwa pada saat menikah, kedua orang tua para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan.
5. Bahwa setelah menikah kedua orang tua para Pemohon tidak pernah memiliki bukti nikah disebabkan karena pernikahan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
6. Bahwa, kedua orang tua almarhumah PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia.
7. Bahwa almarhumah PEWARIS (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
PEMOHON I(anak kandung)
PEMOHON II (anak kandung)
SAUDARA PEWARIS (saudara kandung)
SAUDARA PEWARIS (saudara kandung)
SAUDARA PEWARIS (saudara kandung/meninggal dunia)
SAUDARA PEWARIS (saudara kandung)
8. Bahwa, pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan Haji pada bank Mandiri. cabang Watampone, dengan nomor rekening 170-00-0014269-9. jumlah uang sebesar Rp. 31.000.000.- (tiga puluh satu juta rupiah) atas nama PEWARIS yang telah disetorkan menjadi setoran awal BPIH dengan nomor porsi

Hal. 2 dari 13 Pen. No.855/Pdt.P/2014/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2300205632 sebanyak 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama PEWARIS;

9. Bahwa, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan ayah Pemohon (SUAMI PEWARIS) dengan almarhumah PEWARIS yang dilangsungkan pada tahun 1964 di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone
3. Menyatakan bahwa pewaris PEWARIS telah nyata meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2014
4. Menyatakan Wahidah binti Muh Saleh, PEMOHON II, SAUDARA PEWARIS, SAUDARA PEWARIS , SAUDARA PEWARIS (meninggal dunia), SAUDARA PEWARIS adalah ahli waris dari almarhumah PEWARIS
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 730821020581868, bertanggal 4 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 730621490960001, atas nama Pemohon I (PEMOHON I) bertanggal 10 November 2012 yang

Hal. 3 dari 13 Pen. No.855/Pdt.P/2014/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone (P-2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7308215606850001, atas nama Pemohon II (Wahyuningsi binti SUAMI PEWARIS) bertanggal 12 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bone (P-3).
4. Asli Silsilah Keluarga bertanggal 6 Agustus 2014 yang ditanda tangani oleh Lurah (P-4).
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 56/KH.KMT/TR/VII/2014, bertanggal 25 Juli 2014 yang dikeluarkan oleh Lurah (P-5)
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah dan Camat (P-6).
7. Fotokopi bukti Setoran Awal BPIH atas nama PEWARIS pada Bank Mandiri Cabang Watampone (P-7).

B. saksi

1. SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang emas, bertempat tinggal di BTN, Kelurahan, Kecamatan Barat, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena kemanakan saksi;
 - Bahwa saksi mengaku tahu ayah Pemohon bernama SUAMI PEWARIS karena bersaudara kandung dengan saksi dan ibu para Pemohon bernama PEWARIS.
 - Bahwa kedua orang tua para Pemohon tersebut telah meninggal dunia.
 - Bahwa saksi hadir pada saat SUAMI PEWARIS menikah dengan PEWARIS pada tahun 1964.

Hal. 4 dari 13 Pen. No.855/Pdt.P/2014/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS menikah di Kelurahan, Kecamatan
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat bernama IMAM SETEMPAT.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS.
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan IMAM SETEMPAT.
 - Bahwa maharnya berupa seperangkat alat shalat.
 - Bahwa pada saat menikah status SUAMI PEWARIS adalah jejaka dan PEWARIS adalah perawan.
 - Bahwa SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS tidak ada halangan menikah baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Bahwa SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS tidak pernah memiliki Buku Nikah.
 - Bahwa dari perkawinan SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS tersebut melahirkan dua orang anak yaitu para Pemohon;
 - Bahwa kedua orang tua PEWARIS telah meninggal dunia lebih duluan.
 - Bahwa PEWARIS punya saudara empat orang, namun satu orang telah meninggal dunia dan yang masih hidup adalah SAUDARA, SAUDARA dan SAUDARA.
 - Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.
2. SAKSI 2, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayang, bertempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone, di bawah sumpah membertikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena sepupu dengan ibunya para Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Pen. No.855/Pdt.P/2014/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengaku tahu ayah Pemohon bernama SUAMI PEWARIS
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon tersebut telah meninggal dunia.
- Bahwa saksi hadir pada saat SUAMI PEWARIS menikah dengan PEWARIS pada tahun 1964.
- Bahwa SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS menikah di Kelurahan, Kecamatan
- Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat bernama IMAM SETEMPAT.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS.
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah SAKSI NIKAH 1 dan IMAM SETEMPAT.
- Bahwa maharnya berupa seperangkat alat shalat.
- Bahwa pada saat menikah status SUAMI PEWARIS adalah jejak dan PEWARIS adalah perawan.
- Bahwa SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS tidak ada halangan menikah baik menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS tidak pernah memiliki Buku Nikah.
- Bahwa dari perkawinan SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS tersebut melahirkan dua orang anak yaitu para Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua PEWARIS telah meninggal dunia lebih duluan.
- Bahwa PEWARIS punya saudara empat orang, namun satu orang telah meninggal dan yang masih hidup adalah SAUDARA, SAUDARA dan SAUDARA.

Hal. 6 dari 13 Pen. No.855/Pdt.P/2014/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi telah mencukupkan keterangannya.

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah PEWARIS yang meninggal pada tanggal 18 Juli 2014;
2. Bahwa almarhumah PEWARIS hanya satu kali menikah hanya dengan ayah para Pemohon yang bernama SUAMI PEWARIS pada tahun 1964 di, Kecamatan, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat bernama IMAM SETEMPAT dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung almarhumah PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH 1 dan IMAM SETEMPAT dengan maskawin seperangkat alat shalat;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut ayah para Pemohon (SUAMI PEWARIS) bersatus jajaka sedangkan almarhumah PEWARIS bertstatus perawan;
4. Pada saat menikah tidak ada halangan untuk menikah baik menurut undang-undang maupun menurut hukum Islam karena tidak berhubungan darah dan tidak pernah sesuan;
5. Bahwa setelah menikah orang tua para Pemohon tidak pernah memiliki bukti nikah disebabkan karena pernikahan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Hal. 7 dari 13 Pen. No.855/Pdt.P/2014/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, kedua orang tua almarhumah PEWARIS telah lebih dahulu meninggal dunia.
7. Bahwa almarhumah PEWARIS (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari : PEMOHON I(anak kandung), PEMOHON II (anak kandung), SAUDARA PEWARIS (saudara kandung), SAUDARA PEWARIS (saudara kandung), SAUDARA PEWARIS (saudara kandung/meninggal dunia) dan SAUDARA PEWARIS (saudara kandung)
8. Bahwa pewaris selain meninggalkan ahli waris juga, meninggalkan pula harta peninggalan berupa tabungan Haji pada bank Mandiri. cabang Watampone, dengan nomor rekening 170-00-0014269-9. jumlah uang sebesar Rp. 31.000.000.- (tiga puluh satu juta rupiah) atas nama PEWARIS yang telah disetorkan menjadi setoran awal BPIH dengan nomor porsi 2300205632 sebanyak 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah) atas nama PEWARIS;
9. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone adalah untuk menetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah komulasi permohonan Penetapan Ahli waris dan Pengesahan Nikah, maka terlebih dahulu harus dibuktikan sahnya perkawinan kedua orang tua para Pemohon yakni antara almarhumah PEWARIS dengan SUAMI PEWARIS.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 8 permohonan telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan akta otentik , bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut masing-masing menjelaskan bahwa para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Watampone sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Hal. 8 dari 13 Pen. No.855/Pdt.P/2014/PA Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan antara almarhumah PEWARIS dengan SUAMI PEWARIS yang dilangsungkan pada tahun 1964 jauh sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut belum ada bukti seperti Buku Kutipan Akta Nikah seperti sekarang ini.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan kedua orang tua para Pemohon tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yakni SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang telah dikuatkan oleh dua orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1964 di, Kecamatan, Kabupaten Bone telah terjadi akad nikah antara SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS;
- Bahwa antara SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS tidak ada halangan syar'i untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
- Bahwa pernikahan antara SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah;
- Bahwa masyarakat sekitar tempat tinggal tinggal para Pemohon tidak ada yang keberatan tentang status pernikahan SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka telah terbukti perkawinan SUAMI PEWARIS dengan PEWARIS telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam dan tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8-10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan itsbat nikah tersebut menurut hukum patut dikabulkan dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Hal. 9 dari 13 Pen. No.855/Pdt.P/2014/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan diberikan pertimbangan tentang dalil-dalil permohonan para Pemohon untuk penetapan ahli waris dari almarhumah PEWARIS;

Menimbang, bahwa ada tiga unsur yang harus terpenuhi dalam perkara kewarisan yaitu;

1. Adanya orang yang meninggal dunia (pewaris).
2. Adanya keluarga yang ditinggalkan sebagai ahli waris, dan
3. Ada harta benda yang ditinggalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan bahwa Pemohon hanya memohon agar ditetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS tanpa ada harta peninggalan yang dimintakan untuk ditetapkan bagian masing-masing Ahli Waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan ahli waris dari almarhumah PEWARIS, dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti (P.5) berupa Surat Kematian yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone, adalah bukti surat yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa PEWARIS telah nyata meninggal dunia pada hari Jum'at, tanggal 18 Juli 14 karena sakit.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan keluarga antara para Pemohon sebagai ahli waris dengan almarhumah PEWARIS, bukti P.4 dan bukti P.6 masing-masing adalah Silsilah Keluarga almarhumah PEWARIS dan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikuatkan keterangan dua orang saksi menunjukkan bahwa para Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah PEWARIS yang mempunyai empat orang saudara kandung yaitu SAUDARA PEWARIS, SAUDARA PEWARIS, SAUDARA PEWARIS (telah meninggal dunia) dan SAUDARA PEWARIS.

Menimbang, bahwa Bukti P.7 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya tabungan berupa Setoran Awal BPIH pada Bank Mandiri Cabang Watampone atas nama almarhumah PEWARIS, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Hal. 10 dari 13 Pen. No.855/Pdt.P/2014/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terbukti bahwa:

- PEWARIS telah nyata meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2014, karena sakit.
- Almarhumah PEWARIS sewaktu meninggal dunia meninggalkan dua orang anak dan tiga orang saudara sebagai ahli waris.
- anak-anak dan saudara-saudaranya semuanya beragama Islam.
- Almarhumah PEWARIS, selain meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan harta peninggalan berupa Tabungan Setoran Awal BPIH pada Bank Mandiri Cabang Watampone sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian di muka, dan dengan berdasar pada Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi ahli waris Almarhumah PEWARIS adalah sebagai berikut :

1. PEMOHON I(anak kandung)
2. PEMOHON II (anak kandung)
3. SAUDARA PEWARIS (saudara kandung)
4. SAUDARA PEWARIS (saudara kandung)
5. SAUDARA PEWARIS (saudara kandung)

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil para Permohonan dianggap telah terbukti, maka permohonan penetapan ahli waris Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 11 dari 13 Pen. No.855/Pdt.P/2014/PA Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara ayah para Pemohon (SUAMI PEWARIS) dengan ibu para Pemohon (PEWARIS), yang dilaksanakan pada tahun 1964 di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone.
2. Menyatakan bahwa PEWARIS telah nyata meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 2014 di Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan ahli waris almarhumah PEWARIS adalah PEMOHON I (anak kandung), PEMOHON II (anak kandung), SAUDARA PEWARIS (saudara kandung), SAUDARA PEWARIS (saudara kandung) dan dan SAUDARA PEWARIS (saudara kandung).
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 191000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini jatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, oleh kami Drs. H. Kamaluddin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim anggota,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim anggota,

Drs. M. Yahya

Ketua majelis,

Drs. H. Kamaluddin, S.H.

Hal. 12 dari 13 Pen. No.855/Pdt.P/2014/PA Wtp.



Panitera pengganti,

Dra. Hj. Rosmini

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	100.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah				Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Pen. No.855/Pdt.P/2014/PA Wtp.